



YAYASAN PENDIDIKAN HAMZANWADI
PONDOK PESANTREN DARUNNAHDLATAIN
NAHDLATULWATHAN PANCOR



Alamat : Jalan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No 70 Pancor, Selong, Lotim

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP HAMZANWADI SELONG KAB LOTIM

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TIMUR

Alamat : Jalan Sayyid Saleh No. 1 Selong Kode Pos 83612

Pada hari senin tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu Enam belas telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd

NIDN : 0829116801

Jabatan : Ketua STKIP HAMZANWADI SELONG

Alamat : Jalan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No 70 Pancor, Lotim.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Tekhnologi Hamzanwadi, Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jalan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No 70 Pancor, Selong, Lotim dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : KARSIMAN, S.I.K, M.M

Pangkat/ NRP : AKBP NRP 71040692

Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur

Alamat : Jalan Sayyid saleh No. 1 Selong

Dalam hal ini dan atas nama Kepolisian Resor Lombok Timur yang berkedudukan di Jalan Sayyid Saleh No. 1 Selong dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya.....

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatulwathan Pancor Kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur

PIHAK KEDUA adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan keamanan sekolah dan lingkungan secara berkala.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan Pembinaan dan Penyuluhan Kepada mahasiswa/Mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi tentang Faham Radikal, anti Ideologi Pancasila, Cara berlalu lintas, Narkoba dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah **Kamtibmas**.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama Tahun 2016 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

1. Melaporkan tentang keamanan sekolah dan lingkungannya secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Menyediakan waktu dan tempat kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang Faham Radikal, anti Ideologi Pancasila, Cara berlalu lintas, Narkoba dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas.

Kewajiban

Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

1. Memberikan pelayanan keamanan sekolah dan lingkungannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang Faham Radikal, anti Ideologi Pancasila, Cara berlalu lintas, Narkoba dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TIMUR

 KARSIMAN S.I.K, M.M
 SKBP
 NRP 71040692

PIHAK PERTAMA
 a.n. KEPALA STKIP HAMZANWADI
 WAKIL KEPALA BID. KEMAHASISWAAN

 MUISIPUDDIN, M.Pd
 NIDN 0801017001